BAB II

JUJURAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jujuran

Jujuran berasal dari kata "jujur" yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti uang yang diberikan oleh calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan. Jujuran adalah suatu pemberian dari pihak calon mempelai laki-laki kepada pihak calon perempuan vaik berupa uang maupun berupa benda. Menurut Wikipedia bahasa Banjar jujuran adalah "harta yang diberikan pleh pihak mempelai laki-laki (atau keluarganya) kepada mempelai perempuan (atau keluarga dari pihak mempelai perempuan pada saat pernikahan)". Menurut Alfani Daud jujuran merupakan "besarnya maskawin yang harus diserahkan pihak jejaka kepada pihak gadis". jujuran merupakan pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk tujuan pernikahan. Merupakan adat suku Banjar, jumlahnya ditentukan oleh pihak perempuan, tidak termasuk mahar atau seserahan.[21]

[21] Sanawiah, Ikbal Reza Rismanto, *op.cit.*, hlm. 56.

B. Pengertian Mahar

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.[22]

Kata mahar berasal dari Bahasa Arab dan termasuk kata benda bentuk abstrak atau *masdar* yakni *mahran* atau kata kerja yakni *fi'il* dari *Mahara-yamhuru-Mahran*. Lalu dibakukan dengan kata benda *mufrad* yakni al-mahr dan kini sudah diindonesiakan dengan kata yang sama yakni mahar atau karena kebiasaan pembayaran mahar dengan emas maka mahar diidentikkan dengan maskawin.[23]

Dikalangan fuqoha, disamping perkataan "mahar", juga digunakan istilah lainnya, yakni *shadaqah, nihlah,*dan *faridhah* yang maksudnya adalah mahar. Dengan pengertian etimologis tersebut, istilah mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang hukumnya wajib, tetapi tidak ditentukan bentuk dan jenisnya, besar dan kecilnya dalam Al-Qur'an maupun hadist. Dalam redaksi lain dijelaskan bahwa *as-shadaq* memiliki arti mahar/maskawin bagi istri. Dengan demikian, dapat dikatakan Shadaq adalah pemberian khusus laki-laki kepada seorang wanita (calon istri) pada waktu akad nikah. Secara umum, kata lain

---

[22] Abd. Basit Misbachul Fitri, *"Eksistensi Mahar Dalam Pernikahan", Usratuna,* Vol. 2, No. 1, Desember (2018), hlm. 30.

[23] *Ibid.*

yang biasa digunakan untuk mahar dalam Al-Qur'an adalah kata '*ajr* yang berarti penghargaan atau hadiah yang diberikan kepada pengantin wanita. Sesungguhnya kata '*ajr* itu merupakan sesuatu yang tidak dapat hilang.[24]

Shadaq atau *Mahar* diambil dari kata *al-Shidqu* yang artinya kesungguhan atau kebenaran. Maksudnya, dengan diberikannya *al-Shidqu* kepada seorang perempuan mengandung arti seorang laki-laki benar-benar ingin menikahi wanita yang diinginkan tersebut. Sedangkan Mahar yang akan diberikan tersebut sebagai ganti yang telah disebutkan dalam akad nikah atau sesudahnya.[25] Di dalam Al-Qur'an, Mahar (maskawin) itu juga dinamakan *shidaq, nihlah, faridhah,* dan *'ajr*. Sedangkan didalam hadist, maskawin itu dinamakan *Mahr, Aliiqah* dan *'Uqar.*[26]

Dasar kewajiban memberi mahar bagi calon suami kepada calon istri sebagaimana dinyatakan oleh Ibn Rusyd adalah Nash Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' bahkan para ulama sepakat bahwa memberi mahar merupakan salah satu syarat dari syarat sahnya pernikahan.[27] Menurut Abu Walid Muhammad bin

---

[24] Hafidz Al-Ghofiri, *"Konsep Besarnya Mahar Dalam Pernikahan Menurut Imam Shafi'i", Skripsi*, Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo), 2017, hlm. 14- 15.

[25] Abd. Basit Mibachul Fitri, *op. cit*., hlm. 31.

[26] Imam Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar* Jilid II, Terj. Rohmatulloh Ngimaduddin, (Sukoharjo: Al Qowam, 2016), hlm. 98.

[27] Abd. Basit Mibachul Fitri, *op. cit.,* hlm. 32.

Rusyd al-Qurtubi yang biasa disebut dengan panggilan Ibnu Rusyd mengatakan bahwa mahar termasuk syarat sahnya pernikahan.[28]

Berikut adalah dasar hukum mahar dari Al-Qur'an, Allah berfirman dalam Q.S. an-Nisa/4: 4.

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا [29]

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".[30]

Dari ayat diatas menyebut maskawin dengan kata *nihlat*, yang berarti "pemberian yang tulus tanpa mengharapkan sedikitpun imbalan". ia juga dapat berarti agama, pandangan hidup, sehingga maskawin yang diserahkan itu merupakan bukti kebenaran dan ketulusan hati sang suami diberikannya tanpa mengharapkan imbalan, bahkan diberikannya didorong oleh tuntutan agama atau pandangan hidupnya yang mengharuskan untuk memberikan maskawin tersebut.[31]

---

[28] Abu Walid Muhammad bin Ahmad bin Rusydi al-qurtubi, *Bidayah al-Mujtahud wa Nihayah al-Muqtasid, (*1997), hlm. 78.

[29] Departemen Agama RI, *loc. cit.*

[30] Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain,* (Jeddah: Al-Haramain, t.t), hlm. 70.

[31] Reni Rozalina,*"Mahar Fiktif Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif", Skripsi,* Curup, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2019, hlm. 19.

Kerelaan istri menyerahkan kemabali maskawin itu harus benar-benar muncul dari lubuk hatinya. Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa adanya kewajiban suami membayar maskawin untuk istri dan maskawin itu adalah hak istri secara penuh.[32]

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus benda berharga, barang yang suci dan bisa diambil manfaat, buka barang *ghasab*, bukan barang yang tidak jelas keadaannya.[33]

Mengenai pembatasan jumlah mahar Mazhab Syafi'I berpendapat bahwa mahar tidak ada batas terendahnya. Segala yang dapat dijadikan harga dalam penjualan boleh dijadikan mahar.[34] Baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar, dan lain sebagainya).[35] Ulama Hanabilah juga berendapat bahwa tidak ada batasan minimal mahar baik yang berupa materi maupun non materi.[36] Mengenai batas maksimal mahar para ulama sepakat bahwa tidak ada batasan maksimal mahar sehingga orang dapat memberikan mahar sesuai dengan kemampuannya dengan persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai. Namun, ulama Hanafiyah berbeda pendapat tentang

---

[32] *Ibid.*, hlm. 20.

[33] Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah,* Juz 4, hlm. 103.

[34] Yuni Sartika, *"Kadar Mahar Perkawinan Terhadap Anak Tunggu Tubang Di Kecamatan Semende Darat Kabuapten Muara Enim Ditinjau Dari Mazhab Syafi'I Dan Mazhab Hanafi", Skripsi,* Palembang, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, hlm.*op. cit.*, hlm. 62.

[35] Hafidz Al-Ghofiri, *op.cit.*, hlm. 35.

[36] Jamilah Akhadiyah, *"Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Kepala KUA Wiyung Tentang Pemberian Mahar Lima Puluh Ribu Rupiah", Skripsi,* Surabaya, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, 2019, 37.

batas minimal mahar. Menurut ulama Hanafiyah batas minimal mahar adalah sepuluh dirham perak, apabila kurang dari itu maka wajib mahar *mitsil.*[37] Sedangkan menurut Imam Maliki batasan minimal mahar yaitu tiga dirham.[38]

C. Teori '*Urf*

'Urf berasal dari kata *'arafa* yang mempunyai derivikasi kata *al-ma'ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. *'Urf* menurut bahasa adalah kebiasaan yang baik. Adapun pengertian *'urf* adalah sesuatu perkataan atau perbuatan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya. Menurut Fuqaha *'urf* adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan terus menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Maka dapat dipahami, *'urf* adalah perbuatan atau perkataan baik yang telah populer dan dikerjakan oleh orang banyak daam masyarakat.[39]

'Urf secara mudah kita ungkapkan sebagai tradisi atau kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang satu diantara dalil-dalil syara'. *'Urf* digunakan untuk menentukan standar-standar buku dalam disiplin ilmu fiqih dan permasalahan-permasalah yang tidak terdapat secara khusus dari nash.[40]

---

[37] *Ibid.*

[38] *Ibid.*, hlm. 62.

[39] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat,* (Cet. 1: Baogor: Kencana, 2003), hlm. 18.

[40] *Ibid.*

Dasar penggunaan *'urf* adalah sebagai berikut, Allah berfirman dalam QS. Al-A'raf/7: 199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ

"Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh".[41]

Ayat diatas menunjukkan bahwa Allah memerintahkan kita untuk *'Urf,* kata *'urf* dalam ayat diatas mengandung makna suatu perkara yang dinilai baik oleh masyarakat.

Begitu juga dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi Muhammad SAW. Bersabda yang artinya, "Segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu baik, maka baik pulalah disisi Allah dan segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu jelek, maka jelek pulalah disisi Allah".[42]

Secara eksplisit, hadist diatas menunjukkan bahwa persepsi positif komunikasi muslim pada suatu persoalan, bisa dijadikan sebagai salah satu dasar bahwa hal tersebut juga bernilai positif disis Allah. Dengan demikian hal terseut tidak boleh ditentang atau dihapus, akan tetapi bisa dijadikan pijakan untuk

---

[41] DepartemenAgama RI, *op. cit.,* hlm. 140.

[42] Fitra Rizal, *"Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam"*, *Jurnal: Hukum Dan Pranata Sosial* Vol. 1, No. 2, (2019), hlm. 158- 161.

mendesain produk hukum, karena pandangan umum itu hakikatnya tidak bertentangan dengan apa yang telah dikehendaki Allah.[43]

Menurut Usman dalam bukunya Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, bahwa adat itu dapat diterima apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut ini:

a. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tersebut tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.
b. Perbuatan dan perkataan yang dilakukan selalu berulang-ulang atau sudah mendarah daging tumbuh dan berkembang pada masyarakat tersebut.
c. Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis.
d. Tidak mendatangkan dengan kemudharatan serta sejalan dengan akal dan jiwa yang sejahtera.[44]

D. Macam-macam *'urf*

Macam-macam *'urf* yaitu:

a. *Al-'urf al-Am* (adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai Negara disatu masa. Contoh, adata yang berlaku dibeberapa negeridalam memakai ungkapan untuk menjatuhkan "engkau telah haram aku gauli" kepada istrinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talak kepada istrinya.

---

[43] Satria Effendi, *Ushul Fiqih* (Jakarta:n Prenada Media, (2005), hlm. 155.

[44] Sanawiah, Ikbal Reza Rismanto, *op.cit.*, hlm. 57.

b. *Al-'urf al-Khas* (adat kebiasaan khusus), yaitu adat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu. Contoh, penggunaan kata "kendaraan" atau *himar* disuatu negeri dan kuda dinegeri lainnya.

c. *Al-'urf al-Shahih* adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (Al-Qur'an dan Hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya.

d. *Al-'urf al-Fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.[45]

E. *Jujuran* Pada Adat Banjar

Jujuran merupakan salah satu prosesi perkawinan adat Banjar di Kalimantan Selatan, *jujuran* yaitu suatu pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik berupa uang. Hernawati berpendapat bahwa *jujuran* adalah uang yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita sebagai pemberian ketika akan melangsungkan perkawinan selain mahar.[46]

Baantar jujuran (pemberian jujuran) ini berbeda dengan mas kawin yang dalam hukum islam disebut dengan mahar. Sebaliknya *baantar jujuran* yang dimaksudkan dalam adat Banjar adalah hadiah tanda lamaran, tanda telag

---

[45] Satria Effendi, *loc.cit*.

[46] Dwi Condro Wulan, *op. cit.*, hlm. 40-41.

diterimanya lamaran, dimana *baantar jujuran* tadi tidak hanya sejumlah uang yang diserahkan, tetapi disertai pemberian barang-barang keperluan calon mempelai istri. *Baantar jujuran* bukan merupakan syarat sahnya suatu pernikahan. Tidak ada yang mewajibkan *baantar jujuran* dalam aturan agama manapun. Bahkan dalam ajaran agama Islam, yang menjadi kewajiban hanya membayar mahar atau mas kawin. Dalam artian, *jujuran* bukanlah mahar atau maskkawin. Namun tradisi yang mengikat masyarakat secara turun temurun membentuk persepsi bahwa jujuran merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar disamping mahar/mas kawin.[47] Setiap daerah memiliki tradisinya masing-masing. Walaupun terkadang tradisi tersebut bisa memberatkan pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan. Tradisi-tradisi tersebut harus dihormati karena itu merupakan bagian dari masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi kekayaan budaya tersendiri.[48]

F. Konsep Persepsi Masyarakat Mengenai *Jujuran* (Sudi Kasus Di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar)

Secara etimologis, persepsi berasal dari bahasa latin *perception*, dari *percipere*, yang artinya menerima atau mengambil. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh

[47] Gusti Muzainah, *op. cit.*, hlm. 15-16.

[48] Dwi Condro Wulan, *op. cit.*, hlm. 41.

dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.[49] Berikut pengertian persepsi yang dikemukakan oleh para ahli:

1. Menurut Sondang P. Siagian berpendapat bahwa persepsi merupakan suatu proses dimana seseorang mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan-kesan sensorisnya dalam usahanya memberikan suatu makna tertentu dalam lingkungannya.[50]
2. Menurut Sarlito Wirawan Sarwono persepsi adalah kemampuan seseorang untuk mengorganisir suatu pengamatan, kemampuan untuk mengelompokkan, dan kemampuan untuk memfokuskan. Oleh karena itu seseorang bisa saja memiliki persepsi yang berbeda, walaupun objeknya sama. Hal tersebut dimungkinkan karena adanya perbedaan dalam hal sistem nilai dan ciri kepribadian individu yang bersangkutan.
3. Menurut Leavit persepsi memiliki pengertian dalam arti sempit dan arti luas. Dala arti sempit persepsi yaitu penglihatan: bagaimana seseorang melihat sesuatu, dan dalam arti luas persepsi yaitu: pandangan atau pengertian, bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.[51]

Sedangkan persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah persepsi masyarakat mengenai pengertian jujuran, jumlah dan bentuk jujuran,

---

[49] , Http://repository.radenfatah.ac.id/4155/3/BAB%202.pdf diakses pada tanggal 25 Juni 2022, Pukul 10:52 WITA.

[50] Http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/125416-S-5609Gambaran%20persepsi-Literatur.pdf diakses pada tanggal tanggal 25 Juni 2022, Pukul 10:55 WITA.

[51] *Ibid.*

serta alasan dalam penenetuan jujuran di kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar.